

Problematika Kesepakatan Perdamaian Terhadap Pemidanaan Anak Berkonflik Hukum

Pramelia Nur Amalia; Triyusni Rahma Dwiputri; Gialdah Tapiansari Batubara; Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000209@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: Handling of Children in Conflict with the Law (ABH) currently still focuses on resolution in court and results in imprisonment. In fact, several sources have shown that children in conflict with the law (ABH) usually have their behavior influenced by several factors. Factors that influence children's behavior in committing criminal acts need to be considered thoroughly. The choice to use imprisonment in cases of Children in Conflict with the Law (ABH) has a psychological impact on Children in Conflict with the Law (ABH), even in cases where there has been a peace agreement between the Child Victim and the Child in Conflict with the Law (ABH), imprisonment remains the main option used in law enforcement practices against Children in Conflict with the Law (ABH), as found in Decision no. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi. This research aims to examine this. The author uses a normative juridical approach method, with descriptive analytical research specifications and qualitative juridical analysis methods. The research results show that efforts that must be made to maximize the avoidance of ABH from the use of prison sentences are to minimize the use of prison sentences for children and use a restorative justice approach. In addition, the government and the DPR can present a criminal policy that is not solely oriented towards imprisonment in order to overcome the problem of prison overcapacity.

KEYWORDS: Children in Conflict with the Law (ABH), Psychological Impact of Children in Prisons, Over Capacity in Prisons

ABSTRAK: Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) saat ini masih berfokus pada penyelesaian di pengadilan dan berujung pada pidana penjara. Padahal beberapa sumber telah menunjukkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) biasanya perilakunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak dalam melakukan tindakan kriminal perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Pemilihan penggunaan pidana penjara pada kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) memberikan dampak psikologis kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), bahkan pada kasus yang telah terdapat kesepakatan perdamaian antara Anak Korban dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), pidana penjara tetap menjadi pilihan utama yang digunakan dalam praktik penegakan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), sebagaimana ditemukan dalam Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hal tersebut. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang

harus dilakukan guna memaksimalkan terhindarnya ABH dari penggunaan pidana penjara adalah dengan meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak dan menggunakan pendekatan restorative justice. Selain itu, pemerintah dan DPR dapat menghadirkan kebijakan pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan untuk dapat mengatasi masalah over kapasitas lapas.

KATA KUNCI: Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), Dampak Psikologis Anak di Lapas, Over Kapasitas Lapas

I. PENDAHULUAN

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik dan kekerasan seksual adalah dua jenis tindak kriminal yang paling banyak dilakukan oleh anak. Meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak menjadi keprihatinan dan tugas semua pihak untuk mengatasinya. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkumham), jumlah tahanan anak di Indonesia sebanyak 1.475 orang hingga 29 Agustus 2023. Rinciannya, 1.454 tahanan anak adalah laki-laki, sedangkan 21 lainnya merupakan perempuan. Secara tren, jumlah anak yang menjadi tahanan di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang 2014 hingga Agustus 2023. Jumlahnya paling banyak mencapai 1.697 tahanan anak pada 2019. Adapun, sebanyak 1.152 tahanan anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian, 251 tahanan anak berada di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sementara, 65 tahanan anak ditempatkan di rumah tahanan negara (rutan). Ada pula tujuh tahanan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Selanjutnya, di Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah tahanan anak terbanyak di tanah air, yakni 169 orang hingga 29 Agustus 2023. Posisinya diikuti oleh Jawa Barat dengan 113 tahanan anak. Kemudian, jumlah tahanan anak di Sumatera Selatan dilaporkan sebanyak 101 orang. Adapun, jumlah tahanan anak di Jawa Timur dan Lampung masing-masing sebanyak 100 orang dan 96 orang.

Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) belum pernah menembus angka 2.000. Tahun 2020, tindak kekerasan fisik mencakup 29,2 persen dari total tindak pidana, sementara kekerasan seksual berada di angka 22,1 persen. Melihat keadaan antara 2020 dan 2021, angka Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) 1.700-an orang dan meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak. Tren yang cenderung

¹ <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematik. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa kelompok usia yang digolongkan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yaitu berusia 12 tahun hingga 17 tahun. Kategori anak yang bersinggungan dengan proses hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Sementara itu, pada Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Fenomena tawuran atau bentrok antarkelompok yang melibatkan anak menjadi hal yang kerap ditemukan di berbagai media. Selain tawuran, kasus penganiayaan dan perkelahian juga banyak dilaporkan. Tindak kekerasan jalanan seperti pembacokan yang menyebabkan korban terluka juga termasuk di antaranya. Namun, jika pembacokan sampai menewaskan korbannya, akan masuk dalam tindak pidana pembunuhan. Sementara itu, tindak kekerasan seksual seringkali ditemui pada kasus hubungan seksual di luar nikah oleh anak (di bawah 18 tahun). Baik itu kasus dengan pemaksaan maupun tanpa pemaksaan dapat dilaporkan sebagai tindak kekerasan seksual. Biasanya kasus ini berawal dari laporan orangtua dari pihak anak perempuan selaku korban kekerasan seksual. Beragam tindak kriminal lainnya dicatat oleh KPAI pada periode 2020 antara lain tindak pencurian (11,1 persen), kasus kecelakaan lalu lintas (10,6 persen), kekerasan psikis seperti ancaman dan intimidasi (5,5 persen), tindak sodomi atau pedofilia (5,5 persen), pemilikan senjata tajam (5,5 persen), terjerat kasus aborsi (5 persen), serta kasus pembunuhan (4 persen). Tindak kriminal oleh anak yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi dapat diupayakan untuk ditekan. Tugas semua

elemen masyarakat dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak saat menghadapi tantangan dalam masa tumbuh kembangnya. Karena sejatinya tempat terbaik anak adalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, bukan di tahanan. (LITBANG KOMPAS)

Laporan berjudul "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 2020" dalam website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, yang berisi kompilasi laporan dari delapan kementerian dan lima lembaga negara, didapati rekap data penanganan kasus pidana anak melalui skema diversifikasi. Salah satunya dilaporkan oleh Polri, periode 2017-2020 pihak kepolisian telah menerima 29.228 laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Terdapat 4.126 kasus yang penyidikannya dihentikan dan kasus diselesaikan secara diversifikasi. Artinya, jika dilihat proporsinya, dalam kurun empat tahun, terdapat 14,1 persen kasus yang ditutup melalui skema diversifikasi dan jika dilihat datanya, penerima skema diversifikasi masih terbilang sedikit. Tidak diketahui apakah penyebabnya karena ancaman hukuman pidananya lebih dari 7 tahun atau karena hal lain. Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dengan menerapkan hukum saja yang berujung pengadilan dan di pidana berupa penjara.

Penelitian ini, penulis menganalisis salah satu putusan mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual yaitu Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi, kemudian pelaku adalah seorang anak dibawah umur dan korban anak dibawah umur. Amar putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan dan 4 bulan pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Marsudi Putra Cileungsi Kab. Bogor terhadap Anak Pelaku pada tanggal 19 Maret 2020. Namun, yang menjadi permasalahan adalah antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Pelaku sudah melakukan kesepakatan perdamaian sebagaimana surat kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2020. Setelah menganalisis lebih lanjut terkait putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan telah adanya perdamaian antara keluarga Anak Pelaku dengan keluarga Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam surat

kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 2 Februari 2020 tidak diakomodir secara maksimal karena Anak Pelaku tetap dijatuhi pidana pokok berupa penjara. Tidak diakomodirnya secara maksimal hal tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam penelitian ini.

Berikut beberapa penelitian yang telah meneliti mengenai Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) :

1) Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Endang Sri Lestari & Ahmad Muchlis mengenai Analisa Yuridis Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Asusila Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan Korban Anak di Bawah Umur) dengan jurnal berjudul “PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKEADILAN RESTORATIVE”. Hasil penelitian menunjukkan diperlukan tahapan diversi dan konsep restorative justice sebagai bahan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaannya.

2) Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Carmelita Bernadette, Maria Rumokoy, Eske N. Worang, dan Debby Telly Antouw dengan judul “PRISONISASI TERHADAP ANAK DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK”. Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan pidana penjara bagi anak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak itu sendiri. Anak akan mendapat cap/label sebagai anak nakal. Pidana penjara juga berdampak buruk dari dimensi sosial yaitu anak akan beranggapan bahwa anak telah dibuang dari pergaulan hidup masyarakat dan dari dimensi pendidikan, anak tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan kehilangan harapan untuk meraih cita-citanya. Bentuk-bentuk prisonisasi anak dalam LAPAS Anak adalah pembuatan tato pada kulit tubuh, pemerasan antar narapidana, perploncoan bagi narapidana yang baru masuk, homoseksualitas dan lesbian (bila narapidana teralalu lama berada dalam LAPAS).

3) Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Yunisa Sholikhati & Ike Herdiana dengan judul “ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH), TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAU NEGARA?”.

Hasil penelitian menunjukkan Anak yang melakukan tindakan kriminal atau Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dalam kacamata hukum saja yang berujung pengadilan dan konsekuensi penjara. Namun harus dilihat pula lingkungan di sekitarnya yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal tersebut. Karena pada dasarnya anak-anak masih memiliki psikologis yang labil dan belum bisa memikirkan secara matang akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Apabila anak tersangkut masalah hukum, maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya aparat kepolisian tetap menggunakan prinsip restorative justice dan diskresi untuk menangani ABH tersebut secara tepat dan optimal. Keputusan pengadilan berupa penjara juga sebaiknya dikesampingkan dan mendahulukan Lembaga Permasyarakatan untuk merehabilitasi anak.

4) Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Rey Japa Bramada & Padmono Wibowo dengan judul “UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR”. Hasil penelitiannya ditemukan penyebab dari permasalahan over kapasitas yaitu penahanan pra persidangan, Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara, tingkat residivis yang masih tinggi, dan akses terpidana kepada Advokat yang terbatas. Lapas Arga Makmur melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak over kapasitas seperti menerapkan program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang mengurangi over kapasitas, menciptakan zero HALINAR di lingkungan Lapas dan menjaga serta melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan.

5) Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Muhammad Ridwan Lubis & Panca Sarjana Putra dengan judul, “PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak yang terlibat dalam kejahatan adalah keluarga faktor, faktor lingkungan /pertemanan, ekonomi, tingkat pendidikannya rendah dan alkohol/obat-obatan. Penyebabnya faktor yang harus dikurangi dan dihilangkan agar anak-anak tidak terlibat dalam melakukan kejahatan.

Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini terkait analisis Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai hakim tidak mengkomodir kesepakatan perdamaian yang dinyatakan telah dibuat dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 2 Februari 2020 antara keluarga korban dan keluarga Anak Pelaku. Hal tersebut jika diakomodir memungkinkan untuk hakim tidak perlu menjatuhkan pidana pokok berupa penjara terhadap Anak Pelaku.

II. METODE

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan karena penulis melakukan pengamatan selama berkunjung ke Lapas.

III. HASIL PENELITIAN

Sistem Pemidanaan di Indonesia pada saat ini bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), pelaksanaannya cenderung lebih kepada memasukkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikannya kepada orang tua / wali, ataupun kepada lembaga – lembaga sosial lainnya yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satu-satunya jalan terbaik bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak. Pemberian hukuman yang bersifat edukatif

² Rey Japa Bramada & Padmono Wibowo, 2022, "UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR" <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/42698/20597>

kepada anak, dengan cara memberikan hukuman untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga – lembaga keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini. Contohnya, dalam penelitian ini kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh anak dibawah umur pada Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi, hakim memutuskan anak tersebut dijatuhi pidana pokok berupa penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian, Jaksa dan Hakim tidak memberikan peluang diberikannya alternatif penghukuman bebas bersyarat sebagaimana diatur dalam The Beijing Rules Butir 28. Selama ini para aparat penegak hukum khususnya hakim lebih menilai bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi pelaku tindak pidana agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Padahal jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia masih terbatas. (Novie Amalia Nugraheni, 2009).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Dengan demikian, over kapasitas lapas di Indonesia mencapai 89,35%. Meski demikian, persentase itu menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 103%. Ini lantaran jumlah penghuni lapas di Indonesia mengalami penurunan 3,37% dibandingkan pada 2022 yang sebanyak 275.166 orang. Sedangkan, kapasitas lapas mengalami peningkatan 3,63% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 135.500 orang. Over kapasitas telah menjadi fenomena yang umum dijumpai di Lapas dan Rutan di Indonesia. Hal ini memang bukan permasalahan baru namun sangat menghambat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lapas yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus memiliki ruang yang cukup untuk menampung warga binaan agar pembinaan dapat terlaksana secara optimal. Beberapa upaya telah dilakukan Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengatasi over kapasitas

lapas yaitu mulai dari penataan regulasi, peningkatan SDM dengan penambahan jumlah pegawai, bahkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi UPT pemasyarakatan, akan tetapi belum juga menyelesaikan permasalahan over kapasitas di Lapas sampai saat ini. (Rey Japa Bramada & Padmono Wibowo, 2022).

Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, karena dalam menangani kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (the principle of the best interests of the child) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena : a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; b) Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar; c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi; d) Anak belum mampu memelihara dirinya; e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin. Pasal 1 butir 1 a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Novie Amalia Nugraheni, 2009).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Pasal 5 tersebut adalah kewajiban untuk melaksanakan diversi. Diversi diartikan sebagai

³ Novie Amalia Nugraheni, 2009, "SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA"

http://eprints.undip.ac.id/25103/1/Novie_Amalia_Nugraheni.pdf

pengalihan, kemudian dipertegas kembali oleh Romli Atmasasmita bahwa diversifikasi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang. Sementara itu, pengertian Diversifikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana, dan menekankan pada ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman). Perbuatan yang menyakitkan itu dapat disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku, yang berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Model keadilan restoratif melalui diversifikasi menjadi karakteristik dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) saat ini, yang membedakan penanganannya dengan pengadilan pada umumnya. Adanya perbedaan ini disebabkan karena seorang anak yang melakukan tindak pidana membutuhkan hukuman (badan) untuk mengoreksinya. (Endang Sri Lestari & Ahmad Muchlis, 2020).

Terdapat berbagai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum dalam rangka menegakan keadilan dan pemilihan pemidanaan yang tepat bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Umumnya, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) itu berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 13 tahun hingga 17 tahun. Status pendidikan dan ekonomi ABH pun tergolong sangat

⁴ Endang Sri Lestari & Ahmad Muchlis, 2020, "PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKEADILAN RESTORATIVE (Suatu Analisa Yuridis Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Asusila Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan Korban Anak di Bawah Umur)" <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/6522/3573>

rendah yang pada umumnya yaitu lulusan SMP atau bahkan ada yang tidak lulus SD, sedangkan kondisi sosial ekonomi pun kalangan menengah ke bawah. Terdapat motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang dapat dipelajari untuk menganalisis kejahatan yang dilakukan anak atau kenakalan anak dan remaja. Yang termasuk motivasi intrinsik adalah faktor intelegensi, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga. Faktor intelegensi dapat mempengaruhi anak dalam mempertimbangkan baik atau buruknya perilaku yang dilakukan, usia mempengaruhi pola pikir dan pemahaman moral di masyarakat tempat tinggalnya, dalam hal ini jenis kelamin laki-laki cenderung lebih rentan melakukan pelanggaran hukum, dan kedudukan anak dalam keluarga pun akan mempengaruhi psikologis anak ketika melakukan kejahatan. Sedangkan yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan media massa. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan anak yang awalnya berperilaku baik, ketika ada masalah dalam keluarganya, sekolah tidak menerapkan aturan yang tegas, pergaulan yang salah dan menyimpang dari norma masyarakat, serta pengaruh media massa yang menayangkan berbagai adegan buruk yang bisa dicontoh oleh anak, dapat melakukan tindak pidana sehingga terpaksa harus berurusan dengan hukum dan sistem peradilan. (Yunisa Sholikhati & Ike Herdiana, 2010). Intervensi global, sosial dan ekonomi diperlukan untuk menghilangkan akar penyebab tersebut, termasuk program memerangi kemiskinan, pendidikan, kejuruan, dan program konseling orang tua. Sejalan dengan itu, sangatlah penting untuk menjangkau anak-anak yang sudah berada dalam sistem peradilan, untuk menghalangi agar tidak mengejar karir criminal yang telah dilalui oleh anak-anak tersebut, dan mendukung rehabilitasi serta inklusi untuk kembali ke dalam masyarakat. (Muhammad Ridwan Lubis & Panca Sarjana Putra, 2021).

Ketika seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus

5 Muhammad Ridwan Lubis & Panca Sarjana Putra, 2021, "PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM" <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3354>

narapidana. Dengan status narapidana tersebut, anak mendapatkan dampak buruk yang sangat mempengaruhi hidupnya. Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Kemudian, akan berdampak pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Lebih jauh lagi, secara mental seorang anak bisa memiliki pemikiran akan mati, dan merasa terasing. Dampak-dampak ini harus bisa diantisipasi atau bahkan dicegah agar anak tidak merasa tertekan dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar lagi.

Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak yang menjadi Korban sangat penting sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana, bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan mengingat pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Di samping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak saksi berhak atas, “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, Anak Korban dan/atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi

sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu, bantuan rehabilitasi psikososial juga seperti, bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Terhadap pemulihan terhadap Anak Korban, peran keluarga sangat penting karena merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan pemulihan kepada korban. Seluruh komponen masyarakat harus ikut mengayomi dan melindungi korban dengan demikian diharapkan pemulihan terhadap korban dapat terwujud secara maksimal.

IV. PEMBAHASAN

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar yang etis bagi pidana anak yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pidana. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Sifat pidana tidak bisa semata-mata hanya bersifat punitif (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun oranglain. Pidana terhadap anak bukan merupakan balasan atas perbuatannya. Kalau pun anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka haruslah ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukan pembalasan atas perbuatannya, dengan demikian maka akan lebih tercipta rasa keadilan.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan

hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan anak korban tindak pidana. Terkait dengan permasalahan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) masih menunjukkan situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan salah satu contohnya dikarenakan terbatasnya rumah tahanan dan Lapas Anak, maka tidak semua daerah memiliki Lapas Anak, sehingga masih terjadi penyatuan antara tahanan anak dengan orang dewasa.

Menurut standar internasional, sistem peradilan anak harus bertujuan untuk mendorong spesialisasi dalam praktik peradilan anak dan mengembangkan sistem pidana yang berbeda keadilan yang memperlakukan anak dengan cara yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Sebagian besar negara di kawasan ini memiliki prosedur peraturan perundang-undangan yang terpisah untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Perlunya perlakuan khusus terhadap anak-anak dan memasukkan aspek fundamental dasar dari peradilan anak, seperti pemisahan anak-anak dari orang dewasa, pembentukan pengadilan remaja, kebutuhan akan rehabilitasi dan larangan perlakuan kasar dan kejam. Namun, ini ketentuan-ketentuan seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan instrumen internasional dan memang hampir tidak diterapkan dalam praktik.

Banyak konsep undang-undang keadilan 'modern' – jelas pemisahan antara pelaku anak dan anak yang membutuhkan perlindungan, pengalihan dan keadilan restoratif, preferensi untuk

rehabilitasi berbasis komunitas dan komunitas keterlibatan - tidak diterapkan. Belum ada negara di wilayah tersebut yang telah sepenuhnya menerapkan remaja yang terpisah dan berbeda sistem peradilan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan dengan cara jauh berbeda dari orang dewasa.

Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat rentan untuk dilakukan tindakan, anak-anak sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan yang ingin dicapai sesuatu dan lakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu melakukannya tidak/kurang menilai konsekuensi dari tindakannya. Kebutuhan ini tidak semuanya dapat dipenuhi oleh seorang anak sendiri tetapi kebutuhan bantuan dari orang dewasa. Orang tua/dewasa memiliki kewajiban untuk membantu anak-anak secara fisik, ekonomi dan psikologis di perkembangan mental anak. Anak-anak tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, anak-anak terhambat perkembangannya dan bahkan bisa menyebabkan gangguan mental, akhirnya menjadi kenakalan aktor. Menurut Richard Dembo, dkk. anak-anak yang mengalami banyak kesulitan seperti kesulitan dalam membiasakan diri dalam keluarga, menjadi secara ekonomi orang-orang yang depresi atau ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku kenakalan dari pada anak yang menderita fisik dan perampasan seksual.

Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam situasi pemenjaraan. Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep diversifikasi dan restorative justice (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak.

Menurut penulis, pemidanaan terhadap anak pada Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi, masih menimbulkan ketidakadilan bagi

anak pelaku, tidak diakomodirnya kesepakatan perdamaian yang dinyatakan telah dibuat dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 2 Februari 2020 antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Pelaku tidak mempengaruhi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pokok berupa penjara terhadap Anak Pelaku. Padahal dengan mengingatnya over kapasitas lapas dan dampak psikologis pada Anak Pelaku tersebut jika masuk penjara, seharusnya hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tindakan saja, sehingga jika memang ancaman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum membuat hakim mempertimbangkan bahwa tidak dapat dilakukannya diversi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim dapat mengakomodir surat kesepakatan perdamaian tertanggal 2 Februari 2020 antara keluarga korban dan keluarga Anak Pelaku untuk memberikan pidana berupa tindakan saja kepada Anak Pelaku. Karena sejatinya pembalasan berupa pidana penjara seharusnya menjadi pilihan yang terakhir (*ultimum remedium*) bagi semua orang termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan pemidanaan tidak hanya terpatok kepada pembalasan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku namun disamping itu, pemidanaan harus memberikan solusi supaya kesejahteraan masyarakat tercapai.

V. KESIMPULAN

Penulis menyarankan seharusnya dikeluarkan regulasi dalam tingkat PERMA yang mewajibkan kepada hakim untuk mengakomodir kesepakatan perdamaian yang telah dibuat antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Pelaku, sehingga terhadap Anak Pelaku tidak perlu diberikan sanksi pidana penjara tetapi pidana tindakan saja. Mengingat dalam hal sudah terjadi over kapasitas lapas dan dampak negatif bagi anak berada dilapas. Kemudian, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa over kapasitas lapas akan berdampak pada pembinaan anak di lapas dan ada banyak penelitian yang menunjukkan dari aspek psikologis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul, “PROBLEMATIKA KESEPAKATAN PERDAMAIAN TERHADAP PEMIDANAAN ANAK BERKONFLIK HUKUM”. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sehubungan dengan selesainya jurnal ini, maka perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gialdah Tapiansari B., SH., MH., dan Bapak Faris Fachrizal Jodi, S.H., M.H., selaku dosen yang membimbing dengan memberikan pengarahan dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih penulis ditujukan juga kepada teman-teman kelas yang telah memberikan masukan untuk jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

Endang Sri Lestari, A. M. (2020). PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERKEADILAN RESTORATIVE.

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/6522/3573>

Muhammad Ridwan Lubis, P. S. (2021). PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3354>

Novie Amalia Nugrahaeni, S. (2009). SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.

http://eprints.undip.ac.id/25103/1/Novie_Amalia_Nugraheni.pdf

Rey Japa Bramada, P. W. (2022). UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK OVER KAPASITAS.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/42698/20597>

Yunisa Sholikhati, I. H. (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua.

https://www.researchgate.net/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.